

BAB V

A. Kesimpulan

1. Menurut penulis Bahwa Putusan terhadap Munarman yang di dakwa pendukung gerakan organisasi terorisme dinilai tidak proporsional karena fakta persidangan gagal membuktikan secara materiil unsur Pasal 13 huruf C UU Terorisme melalui Teori Kausalitas; kehadiran terdakwa hanya sebagai undangan tidak menunjukkan adanya niat nyata (*mens rea*) untuk membantu atau menyembunyikan informasi terorisme.
2. Menurut penulis Putusan Kasasi Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022 dinilai mengabaikan prinsip *ultimum remedium* dan asas proporsionalitas, karena menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa yang secara faktual hanya hadir sebagai undangan tanpa bukti niat jahat (*mens rea*) yang jelas, sehingga pemidanaan tersebut terjebak dalam praktik *over-criminalization* yang tidak memenuhi syarat *necessity* (keperluan).

B. Saran

1. Majelis Hakim harus lebih ketat dalam menerapkan prinsip keadilan proporsionalitas dan pembuktian yuridis yang berbasis pada hubungan sebab-akibat yang nyata, guna menghindari penjatuhan pidana yang hanya didasarkan pada asumsi posisi sosial atau intelektual terdakwa.
2. Hakim seharusnya mengedepankan tujuan pemidanaan modern dengan memprioritaskan tindakan rehabilitasi atau deradikalisasi dibandingkan pidana penjara dalam kasus-kasus yang bersifat "pendukung pasif",

serta harus lebih disiplin dalam menggunakan hukum pidana sebagai upaya terakhir demi menjaga keseimbangan antara perlindungan keamanan negara dan hak asasi individu.

